



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor induk berusaha (NIB); dan Pemenuhan komitmen Izin Komersial dan/atau Izin Operasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511



Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku usaha membuat dan mengaktivasi akun melalui E-mail, untuk mendapatkan hak akses kemudian login, dengan memasukkan username dan password;
2. Melakukan perekaman data akta meliputi data pengurus dan pemegang saham dan maksud dan tujuan;
3. Pemilahan akta, pelaku usaha memastikan data akta sudah sesuai dengan dokumen akta yang sudah dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pendelegasian pengurusan izin, diutamakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan berusaha dari penanggung jawab perusahaan selaku Pemilik akun OSS (Pemberi Kuasa) kepada karyawannya (Penerima Kuasa) setelah karyawan tersebut terlebih dahulu registrasi di OSS sebagai perseorangan;
5. Melakukan perizinan berusaha; a. langkah 1, akta pengesahan/pendirian: Memasukkan/validasi akta pengesahan/ pendirian dengan mengisi: 1. data perusahaan, dengan memvalidasi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan memastikan kembali data yang direkam didalam tahap perekaman akta telah sesuai; 2. data akta, melakukan pengecekan pada data akta; 3. data pemegang saham; 4. data pengurus dan pemegang saham, dan 5. data kepemilikan modal; b. langkah 2, kelengkapan data: i. validasi dan menginput pengisian; - detail data investasi; - pemenuhan Usaha Mikro Kecil Menengah; - rencana penggunaan tenaga kerja asing; - pengisian data usaha dan daftar usaha secara detail meliputi : > data tanah; > data tenaga kerja; > investasi; dan > data lokasi usaha; ii. NIB terbit setelah langkah 2 selesai c. langkah 3, komitmen dan check list Izin Usaha: i. komitmen Izin Usaha: - melakukan penentuan komitmen; > data perusahaan > data pengurus dan pemegang saham > data investasi; > data rencana penggunaan tenaga kerja asing; > resume perizinan; > komitmen Izin Usaha; > kewenangan Izin Usaha; dan > pemenuhan prasarana usaha - dalam pemenuhan komitmen Izin Usaha, Pelaku Usaha memilih dan menetapkan komitmen Izin Usahnya dengan memberikan check box pada list komitmen Izin Usaha, meliputi: > Izin Lokasi; > Izin Lingkungan; > IMB; dan > SLF - Jika dalam pemenuhan komitmen izin berusaha pelaku usaha tidak! memberikan check box berarti pelaku usaha sudah memiliki Mn, atau pelaku usaha meyakini bahwa izin tersebut tidak dibutuhkan untuk bidang usahanya atau lokasi usahanya; ii. kewenangan Izin Usaha: - pelaku usaha memilih Izin Usaha yang akan diterbitkan sesuai bidang usaha yang telah dipilih oleh pelaku usaha, Melakukan check box berarti membutuhkan Izin Usaha, apabila tidak melakukan check box berarti tidak membutuhkan perizinan berusaha; - Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS berlaku efektif setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat Izin Usaha; iii. Izin Usaha terbit setelah langkah 3 selesai; d. langkah 4, komitmen dan checklist Izin Komersial /Izin Operasional; i. komitmen Izin Komersial /Izin Operasional: - pelaku usaha melakukan komitmen izin komersial dengan memilih perizinan komersial yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya; - pernyataan komitmen merupakan kesanggupan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; pendaftaran barang/jasa; dan/atau pendaftaran kepatutan dan perpajakan, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha; Izin Komersial/Izin Operasional akan diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi, namun akan bertaku efektif setelah pelaksanaan pemenuhan komitmen dan melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan pembayaran); dan kegiatan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Soekarno-Hatta 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak OSS menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya, kecuali pemenuhan komitmen IMB dipungut biaya sesuai ketentuan retribusi IMB dan Izin Usaha dan pemenuhan komitmen Izin Komersial/Izin Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten

Pengaduan Layanan

Bidang Pengawasan, Pengendalian, Data, Regulasi dan Pelaporan. Telepon : 072423666 (call center), Contact Person : 08127869226 (WA), E-mail : dpmptsp.lampura@gmail.com Lapor SP4N: lapor.go.id